



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan KaryaAsih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514 Telp. 061-7955559 fax 061-7954043, Email : Dikpora  
[ds@yah00.Com](mailto:ds@yah00.Com) website: <http://WWW.dikpora-ds.org>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG**

Nomor : 421.G/ 1152 /PLS/2016

Tentang

**Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG**

- Membaca :
- Surat Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepompong Nomor: B/63/VIII/2016/Bud Tanggal : 18 Agustus 2016 Tentang Permohonan Izin Operasional PAUD Kepompong
  - Surat Rekomendasi KUPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Galang Nomor: 421.1/469/UPT-GL/2016 Tanggal 12 Agustus 2016 Tentang Rekomendasi Izin Oprasional PAUD
- Menimbang :
- Bawa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 7 huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas pengajuan permohonan Izin Pendirian Satuan PAUD oleh Penyelenggara, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indnesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 866 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang

**MEWUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Kesatu : Memberikan Izin Pendirian Satuan PAUD sebagai berikut

<b>NAMA SATUAN PAUD</b>	:	FAUD KEPOMPONG
<b>PROGRAM</b>	:	KELUPOX BERMAIN
<b>ALAMAT</b>	:	KOMPLEKS ASRAMA MILITER 121 MK DESA JAHARUN - B KEC. GALANG
<b>PENYELENGGARA</b>	:	YAYASAN PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA RANTING 2 YONIF 121 CABAN 3 VIII BRIGIF 7
<b>ALAMAT PENYELENGGARA</b> : KOMPLEKS ASRAMA MILITER 121 MK DESA JAHARUN - B KEC. GALANG		
<b>KAB. DELI SERDANG</b>		

Kedua : Kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan layanan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Kurikulum yang berlaku.
- Menyampaikan laporan bulanan, tengah tahun dan tahunan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada bidang Pendidikan Luar Sekolah
- Senantiasa meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan.

Ketiga : Izin Pendirian ini dinyatakan batal jika penyelenggara melakukan perubahan nama/bentuk/pendirian/status/lokasi penyelenggaraan atau berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pengawas/penitik PAUD penyelenggaran layanan pendidikan tidak sesuai ketentuan yang berlaku

Keempat : Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lubuk Pakam  
 Tanggal : 13 - 09 - 2016

Kepala DINAS PENDIDIKAN PEMUDA  
 DAN OLAHARGA KAB. DELI SERDANG



Dra. WASYAH HARAHAP

Penitik Tingkat I

NIP. 19590110 198503 2010